



## **WALIKOTA LANGSA**

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan/penyesuaian kegiatan pada SKPK guna disesuaikan dengan jenis kegiatan masing-masing yang lebih efektif dan efisien di lapangan, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap program dan kegiatan SKPK;
  - b. bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Langsa Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 untuk keenam kalinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
  11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
  15. Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 506);
  16. Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 488);
  17. Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 507).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2015.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 507) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 525);
2. Peraturan Walikota Langsa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 527);
3. Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 530);
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 533); dan
5. Peraturan Walikota Langsa Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 538).


diubah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 3 November 2015 M  
21 Muharram 1437 H

 WALIKOTA LANGSA, F.

  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan \*

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 3 November 2015 M  
21 Muharram 1437 H



☞ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 546



KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)			
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH			
		VOL	SAT	HARGA SATUAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	96		
1	2	3	4	5	6 = 3 X 5	7	8	9	10 = 7 X 9	11 = 10 - 6	12
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya										
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya			Dicabut							
	Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain)			Dicabut							
	- Pengadaan Sarana Pendukung Pemancingan dan Out Bond (OTSUS 2015)			Dicabut							
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman			Dicabut							
	Tanaman Hias			Dicabut							
	- Pengadaan Tanaman Hias (Sarana Pendukung Pemancingan dan Out Bond (OTSUS 2015))			Dicabut							


  
 WALIKOTA LANGSA, K.
   

  
 USMAN ABDULLAH